

BAB 1

PENDAHULUAN

1. 1.1 Latar Belakang

Tingkah laku kekerasan seksual memiliki kuantitas yang cukup tinggi di Indonesia, semakin banyak pula kasus-kasus yang terungkap dan diberitakan media. Sebagian besar pelaku kekerasan seksual adalah laki-laki, walaupun ada juga sebagian kecil perempuan yang melakukan kekerasan tersebut. Siapa pun bisa menjadi pelaku tanpa mengenal usia, pangkat, pendidikan dan jabatan (Fuadi, 2011) bahkan sangat mungkin adalah orang terdekat dari korban. Jenis kasus demikian tergolong kekerasan yang terjadi di ranah pribadi atau personal. Artinya, pelaku adalah orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami) maupun relasi intim (pacaran) dengan korban (Amiruddin, 2015). Korbannya tidak jarang perempuan dengan rentang usia kanak-kanak hingga remaja di bawah usia 18 tahun (Bahri dan Fajriani, 2015), namun tidak menutup kemungkinan perempuan dewasa juga bisa menjadi korban kekerasan seksual (Ricardo, 2016).

Menurut Poerwandari (Fuadi, 2011) kekerasan seksual adalah segala tindakan yang mengarah ke ajakan atau desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki oleh korban, memaksa korban menonton produk pornografi, gurauan-gurauan seksual, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin/seks korban, memaksa berhubungan seksual tanpa persetujuan korban dengan kekerasan fisik maupun tidak; memaksa melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban. Kekerasan seksual terhadap perempuan, tidak lagi hanya dipandang sebagai masalah antar individu belaka, melainkan merupakan problem sosial yang terkait dengan masalah hak azasi individu, khususnya yang berkaitan dengan

perlindungan dari segala bentuk penyiksaan, kekerasan, kekejaman, dan pengabaian martabat individu (Nursyahbani Katjasungkana, 1995 dalam Supanto, 2004)

Secara statistik, jumlah kasus pemerkosaan di dunia cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari data di Amerika Serikat yang melaporkan bahwa 75.000 kasus kekerasan seksual terjadi tiap tahun, dan 90% diantaranya dialami oleh perempuan yang memiliki kesamaan ras dengan pelakunya dan 76% dikenal oleh korban (Indrayana, 2017). Di Indonesia sendiri menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) (2018), ada 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani sepanjang tahun 2017. Jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol masih sama seperti tahun sebelumnya yaitu kekerasan dalam ranah personal yang mencapai angka 71% (9.609 kasus). Posisi kedua kekerasan terhadap perempuan di ranah komunitas/publik dengan persentase 26% (3.528 kasus) dan terakhir adalah kekerasan di ranah negara dengan persentase 1,8% (217 kasus). Ranah pribadi paling banyak dilaporkan dan tidak sedikit diantaranya adalah kasus kekerasan seksual. Persentase tertinggi adalah kekerasan fisik 41% (3.982 kasus), diikuti kekerasan seksual 31% (2.979 kasus), kekerasan psikis 15% (1.404 kasus) dan kekerasan ekonomi 13% (1.244 kasus).

Lebih lanjut, Komnas Perempuan (2018) juga menemukan bahwa pelaku kekerasan seksual tertinggi di ranah pribadi atau personal adalah pacar atau relasi intim sebanyak 1.528 orang. Data-data parsial, misalnya dari provinsi Jawa Tengah tercatat oleh *Legal Resources Center* untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Individu (LRC-KJHAM) Semarang, ada 871 kasus perempuan yang menjadi korban selama 2016 di berbagai daerah Jawa Tengah. 700 kasus atau 80,4 persennya merupakan kasus kekerasan seksual. Antara lain kasus kekerasan dalam relasi intim atau pacaran menjadi yang tertinggi, yaitu 19 kasus atau 11,02 persen. Selanjutnya, kekerasan dalam rumah tangga yang mencapai 14 kasus

atau 8,2 persen dan pemerkosaan 12 kasus atau 6,96 persen (Amh, 2017). Begitu juga data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jawa Barat menunjukkan angka kekerasan di Jawa Barat masih tergolong tinggi. Kekerasan yang terjadi didominasi kasus kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Bandung Raya dan sekitarnya, 160 kasus kekerasan pada anak dan 168 kasus kekerasan pada perempuan yang dilaporkan sepanjang 2017 (Mutakin, 2018).

Di Karawang sendiri, angka kasus kekerasan seksual setiap tahun semakin meningkat. Berdasarkan data yang dimiliki Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Karawang, ada 45 kasus kekerasan perempuan dan anak yang dilaporkan selama tahun 2016. Jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2015 yang hanya 35 kasus (Put, 2016). Selanjutnya, data yang diambil dari Lembaga Permasayarakatan (Lapas) Klas II A Karawang, hingga Desember 2018 ini tercatat ada 83 narapidana pelaku kekerasan seksual yang ditahan. Sebagian besar dari mereka memiliki relasi intim dengan korban. Artinya, pelaku tersebut melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan yang menjadi pacarnya. Data-data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak perempuan yang belum menikah menjadi korban kekerasan seksual, dimana pelakunya datang dari orang terdekat, yaitu pacar.

Kekerasan seksual dalam relasi intim (pacaran) berarti tindak kekerasan berupa hal-hal yang mengarah kepada seksual (memeluk, mencium, meraba, hingga memaksa melakukan hubungan seksual di bawah ancaman atau tanpa persetujuan) yang dilakukan terhadap pasangan yang belum terikat pernikahan, tidak jarang dibarengi dengan kekerasan fisik, emosional, ekonomi atau pembatasan aktivitas (Kemenpppa, 2018). Sering juga diawali dengan hal-hal sederhana yang berkaitan dengan privasi, seperti pengecekan secara diam-diam atas telepon atau surat elektronik pacar, atau peretasan akun media sosial (Asmarani, 2015). Menurut Ricardo (2016) motivasi pelaku dalam

melakukan kekerasan seksual dalam relasi intim beragam, diantaranya rasa dendam pada korban, pengaruh rangsangan lingkungan (film atau gambar pornografi), rasa kagum terhadap korban, keinginan menyalurkan dorongan seksual yang tidak dapat ditahan hingga bisa saja sebagai kompensasi perasaan tertekan atau stres atas permasalahan yang dihadapi. Keterbatasan fisik, rendahnya mental, dorongan seksual yang timbul, perasaan rendah diri akan umur, kedudukan dalam masyarakat, pendidikan maupun pekerjaan dapat menjadi faktor yang dapat mempengaruhi seseorang melakukan kekerasan seksual.

Keterbatasan kemampuan yang dimiliki individu dapat memunculkan perasaan inferior dalam dirinya. Perasaan inferior adalah perasaan rendah diri yang timbul karena perasaan kurang berharga atau kurang mampu dalam kehidupan sehari-hari (Suryabrata, 2010). Hal tersebut dapat berpengaruh pada penyesuaian diri individu. Selain itu, individu dengan perasaan inferior cenderung emosional dan bisa saja melakukan suatu tindakan yang dapat melindungi harga dirinya yang rapuh, menutupi kelemahannya, mendapat pengakuan, popularitas serta mempunyai banyak teman (Istanti dan Yuniardi, 2018).

Lebih lanjut, menurut Adler (Feist dan Feist, 2014) setiap orang memulai hidup dengan kelemahan fisik yang memunculkan perasaan-perasaan inferior yang dapat memotivasi seseorang untuk berjuang demi meraih superioritas atau keberhasilan. Individu yang tidak sehat secara psikologis akan berjuang untuk superioritas pribadi, sedangkan individu yang sehat secara psikologis mencari keberhasilan dalam hidup. Beberapa orang berjuang untuk meraih superioritas (*striving for superiority*) dengan sedikit atau tanpa memperhatikan orang lain. Tujuan mereka bersifat personal dan usaha mereka dimotivasi sebagian besar oleh perasaan inferior yang berlebihan atau munculnya *inferiority complex*. Pembunuh, pencuri dan penipu merupakan contoh yang jelas bagi orang-orang yang berjuang untuk keuntungan pribadi. Tindakan-tindakan ekstrem tersebut sebagian besar ditujukan untuk kepentingan diri sendiri dan dimotivasi oleh kompensasi

yang berlebih untuk *inferiority complex* yang dimilikinya. Ditambah, ketiadaan minat sosial membuat individu dengan *inferior complex* hanya memikirkan bagaimana ia dapat keluar dari perasaan *inferiornya* tersebut tanpa memperdulikan orang lain yang mungkin saja dirugikan.

Menurut Joseph (2018) dalam relasi intim, perasaan lemah atau tidak berdaya akan keterbatasan yang dimiliki bisa saja menimbulkan perasaan cemas seperti takut kehilangan pasangan, tidak lagi dihargai, tidak mendapat pengakuan atau khawatir pasangan berpaling pada orang lain yang lebih mampu dan berharga dibanding dirinya. Selanjutnya, kepercayaan diri yang rendah atau rasa tidak aman (*insecure*) dapat membuat salah satu pasangan dalam relasi intim memperlakukan pasangannya dengan penuh kekerasan dengan berusaha mengendalikan perilaku pasangannya. Perasaan rendah diri juga membuat individu merasa tidak ada individu lain yang bisa mencintai dan menerima apa adanya. Maka tak jarang, hal ini menjadi penyebab kekerasan seksual dalam pacaran sebagai alat untuk membuat korban setia dan tidak ada alasan untuk meninggalkan. Korban kekerasan seksual dalam pacaran seringkali mendapat paksaan dan ancaman seperti jika tidak setia atau meninggalkan pasangan, pelaku akan membocorkan hubungan seksual yang pernah dilakukan. Dalam kultur budaya Indonesia masih berharap perempuan suci dan harus menjaga moralnya, sehingga hal ini yang kemudian membuat perempuan memilih diam dan tetap bertahan dengan hubungan yang mengandung kekerasan (Putri, 2018).

Para peneliti menemukan bahwa pelaku kekerasan seksual cenderung berpendapat bahwa agresi dapat meningkatkan pengkhayatan akan kekuasaan atau maskulinitas mereka (Santrock, 2011). Menurut Beech, Ward & Fisher (Santrock, 2011) laki-laki disosialisasikan sebagai individu yang agresif secara seksual, ia menganggap perempuan sebagai makhluk inferior dan memandang kepuasannya sendiri sebagai tujuan terpenting dalam relasi seksual. Selanjutnya ketika ia menemukan rasa inferior dalam diri yang

membuatnya lebih rendah secara fisik maupun psikologis, ia akan melakukan hal-hal yang dapat menutupi atau mengompensasi perasaan inferiornya tersebut tanpa mempertimbangkan hal buruk yang mungkin dapat terjadi kepada pasangannya. Menurut Papalia, dkk (2015) hal-hal yang rawan terjadi terhadap pasangan muda yang aktif secara seksual adalah kehamilan di usia dini, infeksi menular seksual atau dampak psikologis yang diakibatkan oleh perlakuan seksual yang tidak baik.

Lebih lanjut, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ricardo (2016) menunjukkan seseorang yang mempunyai keterbatasan secara internal maupun eksternal, dalam hal ini baik kelemahan fisik atau hal-hal yang berhubungan dengan diri individu seperti faktor ekonomi dan pekerjaan dapat membentuk mental kepribadian yang buruk sehingga dapat dengan mudah melakukan perbuatan yang menyimpang, salah satunya perilaku kekerasan seksual. Banyaknya pelaku kekerasan seksual dalam ranah pribadi dan sebagian besar terjadi dalam relasi intim di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Karawang, peneliti tertarik untuk menggali gambaran *striving for superiority* yang dimiliki pelaku kekerasan seksual dalam relasi intim di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Karawang. Apakah tindakan kekerasan yang dilakukan sebagian besar adalah dampak dari perasaan *inferior complex* yang dimiliki dan bagaimana perilaku *striving for superiority* yang dilakukan untuk mengompensasi perasaan inferiornya tersebut ?

2. 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “*Bagaimana striving for superiority* yang dimiliki pelaku kekerasan seksual dalam relasi intim di Karawang ?

3. 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan mendeskripsikan mengenai *striving for superiority* pada pelaku kekerasan seksual dalam relasi intim di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Karawang, menggali perasaan inferior yang dimiliki pelaku kekerasan seksual dan kompensasi yang dilakukan untuk berjuang menuju superioritas atas perasaan inferiornya tersebut.



4. 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. 1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Memperkaya penelitian psikologi mengenai striving for superiority.
- b. Sebagai sumber informasi mengenai kajian psikologi khususnya psikologi klinis dewasa mengenai gambaran striving for superiority pada pelaku kekerasan seksual.

2. 1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Memberikan manfaat kepada subjek untuk dapat mengenal diri sendiri dan menyadari akan perilaku-perilaku yang tidak sehat secara psikologis terkait *striving for superiority*.
- b. Sebagai sumber informasi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengenai *striving for superiority*.

